

ACE 26 ms
06

**PELAKSANAAN PROGRAM “SIPP BANG” (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
PASAR REMBANG) DI KABUPATEN REMBANG**

Balqis Aizhawa P.A.¹, R. Slamet Santoso²

**Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro**

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407, Faksimile
(024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The Rembang Market Management Information System (SIPP Bang) is a sustainable innovation derived from the previous e-retribution program, initiated by the Department of Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises (Dindagkop UKM) to strengthen regional fiscal independence strategies through the optimization of local taxes and retributions. This includes digitalizing public services and re-registering tax and retribution objects to realize a smart city vision in support of Rembang Gemilang. Through this system, the market retribution payment process is conducted electronically and in an integrated manner; thereby reducing potential revenue leakage, accelerating reporting, and facilitating monitoring of officers' performance and traders' compliance. This study aims to examine the policy implementation of the SIPP Bang innovation in Rembang Regency markets and analyze the factors that hinder the success of the program. The research employs Riant Nugroho's "five right policy" implementation theory, as well as the implementation model by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn to identify supporting and inhibiting factors. A qualitative descriptive approach was used through interviews with key informants and policy documentation. The findings reveal that although there are challenges related to financial and human resources, SIPP Bang has shown the right policy direction and holds significant potential for broader development. The researcher recommends strategies such as cross-sector collaboration, human resource capacity building, and application monetization as key elements for the program's sustainability. SIPP Bang is expected to become a model of digital transformation for public market services that supports the realization of a Smart City in Rembang Regency.

Keywords : *SIPP Bang, market retribution, public service digitalization, local revenue (PAD), regional innovation.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan serta menjalankan operasional pemerintahan. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting karena pemerintah harus memberikan berbagai pelayanan di berbagai sektor kepada masyarakat (Kanzunudin, 2006).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tepatnya Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah melalui pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber PAD meliputi antara lain pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber lainnya (Ermawati, 2024). Di antara berbagai sektor tersebut, retribusi pasar menjadi salah satu potensi utama dalam upaya peningkatan PAD.

Pelaksanaan pemungutan retribusi di berbagai daerah telah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun demikian,

implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam aspek komunikasi. Kurangnya koordinasi yang efektif antara petugas pemungut dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta antara petugas dengan para pedagang, kerap menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan. Kemudian Sumber daya manusia yang kurang mendukung dalam mengoperasikan alat e-retribusi, menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Bila dilihat dari sisi birokrasi yang ada pada siklus koordinasi pasar rata-rata kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil sebuah kebijakan (Suryanata, 2023).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 124) dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/1811/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah dan Kreativitas Inovasi Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2024. Proses pemungutan retribusi di sejumlah pasar di Kabupaten Rembang menggunakan e-retribusi.

Program e-retribusi pasar sudah diterapkan di Kabupaten Rembang sejak tahun 2018 sebagai upaya mendukung kemajuan perdagangan dan perkembangan pasar tradisional (Diyah FA, 2023).

Program ini merupakan salah satu bentuk respons pemerintah terhadap perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, penerimaan PAD melalui program e-retribusi dinilai kurang optimal. Berikut rincian pendapatan retribusi Kabupaten Rembang secara keseluruhan dari tahun 2021-2023.

Tabel 1.1 Pendapatan Retribusi Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023

Pendapatan Kabupaten Rembang dari Sektor Retribusi			
Tahun	Anggaran	Angka	%
2020	14.721.396.775	16 368 148,36	111,2
2021	20.190.702.247	16 918 657,73	83,8
2022	32.224.500.000	19 439 698,49	60,3
2023	33.470.500.000	19 522 049,43	58,3

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023

Berdasarkan data diatas presentase Pendapatan Retribusi Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023 terus mengalami penurunan disetiap tahun berikutnya. Sistem e-retribusi pasar belum mencapai target dan justru mencatat peningkatan tunggakan.

Tabel 1.2 Laporan Tunggakan E-Retribusi Pasar Rembang Tahun 2021-2023

Tahun	Penunggakan E-Retribusi
2021	85.368.000
2022	128.176.500
2023	204.002.250
Jumlah	417.546.750

Sumber: Dinas Perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah kab, Rembang (2024)

Mengacu pada data dalam tabel diatas, jumlah tunggakan pembayaran retribusi menunjukkan kenaikan yang signifikan, sehingga penerimaan retribusi pasar melalui sistem e-retribusi cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan secara optimal.

Kendala dalam pelayanan administrasi pasar, seperti proses perpanjangan kartu katadag yang memakan waktu serta jarak yang cukup jauh antara pasar dan kantor Dindagkop UKM Rembang, menunjukkan lemahnya efisiensi sistem pelayanan yang ada. Permasalahan ini memperkuat gambaran bahwa implementasi program e-retribusi sebelumnya masih kurang inovatif, karena belum mampu mengintegrasikan sistem administrasi dan pembayaran secara menyeluruh. Akibatnya, selain penerimaan retribusi yang tidak mencapai target dan

cenderung menurun, aspek pelayanan juga tidak mendukung terciptanya standar pasar yang tertib, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan data informasi diatas diperlukan adanya pendekatan penelitian terhadap Implementasi Program SIPP Bang untuk mengetahui mengapa retribusi pasar tidak memenuhi target dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelayanan pasar dan sehingga belum optimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi program SIPP Bang di Kabupaten Rembang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program SIPP Bang di Kabupaten Rembang?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi Program SIPP Bang di Kabupaten Rembang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Program SIPP Bang di Kabupaten Rembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan Implementasi Program SIPP Bang di Kabupaten Rembang. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang dengan subjek penelitian yang meliputi Kepala Bidang Pasar, Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kabupaten Rembang, Staf Pelaksana Bidang Pasar, Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kabupaten Rembang, Pengelola serta petugas pemungut e-retribusi di Pasar Sumber Kabupaten Rembang, dan Pedagang Pasar di Pasar Sumber Kabupaten Rembang.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung atau observasi dan wawancara dengan informan. Data sekunder diperoleh melalui telaah dan eksplorasi jurnal, buku, dokumen kebijakan, proposal program, berita yang relevan dengan pelaksanaan SIPP Bang di Kabupaten Rembang, dokumen resmi pemerintahan Kabupaten Rembang, serta bahan bacaan lain mengenai informasi pelaksanaan SIPP Bang. Untuk menjamin validitas dan objektivitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi yang mencakup tiga jenis: triangulasi teknik (penggunaan berbagai

metode pengumpulan data), triangulasi sumber (melibatkan beberapa narasumber), dan triangulasi teori (menggunakan berbagai pendekatan teori dalam analisis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi

Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang)

di Kabupaten Rembang

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) di Kabupaten Rembang di analisis menggunakan pendekatan teori lima tepat Riant Nugroho (2012) yaitu tepat kebijakan, ketepatan pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses sebagai berikut :

a. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan ini melihat apakah pelaksanaan SIPP Bang di Kabupaten Rembang dapat memecahkan masalah yang menjadi fokus intervensi menggunakan beberapa indikator yang menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu memecahkan masalah yang menjadi fokus intervensi. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kualitas substansi kebijakan dalam menjawab persoalan (how excellent is the policy), kesesuaian perumusan kebijakan dengan karakteristik masalah yang dihadapi, serta

kewenangan dan relevansi lembaga yang menyusun kebijakan tersebut (Situmorang, G. E. M., 2022).

Pertama kualitas substansi kebijakan dalam menjawab persoalan (how excellent is the policy), SIPP Bang merupakan sistem inovasi berkelanjutan dari sistem e-retribusi sebelumnya yang sudah ada sejak tahun 2018. Inovasi SIPP Bang tidak hanya terbatas pada dua fitur utama, yaitu pembayaran retribusi dan Katadag, tetapi juga mencakup fitur pelayanan pasar lainnya yang semakin memperluas fungsinya.

Meskipun SIPP Bang dirancang untuk mengatasi kelemahan program e retribusi sebelumnya dengan menyediakan dua metode pembayaran elektronik dan semi manual implementasinya justru menimbulkan tantangan baru di lapangan. Petugas pemungut retribusi diwajibkan untuk segera menyetorkan dana yang dikumpulkan secara manual setiap selesai tutupan pasar. Namun keterbatasan jarak yang cukup jauh ke Bank Jateng menjadi kendala tersendiri, yang tidak hanya menambah beban kerja petugas tetapi juga berisiko terhadap keterlambatan setoran dan potensi kebocoran dana. Meskipun begitu jumlah penerimaan Pasar Sumber mengalami kenaikan di tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi pendapatan retribusi menjadi 61,87%.

Sisi kedua adalah apakah kebijakan telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Untuk mengukur indikator tersebut, penulis meninjau ketepatan tujuan SIPP Bang dalam mewujudkan Smart City, khususnya dalam hal digitalisasi layanan publik, peningkatan efisiensi birokrasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan pasar. Berdasarkan temuan di lapangan, SIPP Bang telah dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan di sektor perdagangan daerah terutama dalam penyelenggaraan layanan retribusi dimana pedagang tetap bisa melakukan pembayaran retribusi seperti sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini telah selaras dengan karakteristik permasalahan yang hendak diselesaikan.

Sisi ketiga, kebijakan tersebut dibuat oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Rembang (Dindagkop UKM Rembang) merupakan lembaga yang secara struktural dan fungsional memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pasar, pengawasan retribusi, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, peluncuran dan pengelolaan SIPP Bang sebagai inovasi

layanan publik digital berada dalam lingkup kewenangan yang sah dan tepat.

b. Tepat pelaksanaan

Berpedoman pada penelitian terdahulu (Sudrajat, 2022) bahwa Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan sejumlah aktor dengan peran strategis yang saling terkait. Tetapi untuk mendukung kekuatan peran masing-masing pelaksana juga membutuhkan kesiapan SDM yang optimal dan mampu dalam menggunakan aplikasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penulis berdasarkan wawancara di lapangan bahwa pelaksana dalam implementasi SIPP Bang sudah cukup sesuai, peran masing-masing aktor yang sudah terbagi jelas dan koordinasi yang sudah terjalin, terlihat bahwa struktur pelaksana untuk SIPP Bang sudah disiapkan dengan baik. Upaya Dindagkop UKM Rembang dalam mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembekalan, terlihat bahwa dari sisi internal, ada komitmen dan inisiatif yang cukup kuat untuk mengatasi keterbatasan SDM, termasuk di kalangan non-ASN.

c. Tepat Target

Berpedoman pada penelitian terdahulu oleh (Situmorang, G. E. M., 2022) bahwa target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, menurut pendapat tersebut bahwa tepat target Pemilihan pasar kecil sebagai sasaran awal implementasi SIPP Bang merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan konteks kebutuhan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya tepat sasaran secara perencanaan, tetapi juga mampu memberikan hasil nyata dalam tahap pelaksanaan. Program SIPP Bang tidak tumpang tindih dengan program intervensi lainnya, serta tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang telah diterapkan sebelumnya.

Kedua, perlu ditinjau apakah kelompok sasaran berada dalam kondisi yang siap untuk menerima intervensi (Situmorang, G. E. M., 2022). Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan narasumber bahwa memang dari segi kemampuan pedagang memang belum mampu untuk memanfaatkan program ini secara pribadi, namun disisi lain hal ini justru menjadi kesempatan atau peluang pedagang atau masyarakat lain untuk siap dalam tantangan perubahan kearah modern dan terdigitalisasi.

Ketiga, apakah intervensi dalam implementasi kebijakan tersebut merupakan inovasi baru atau merupakan bentuk pembaruan dari kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya (Situmorang, G. E. M., 2022). SIPP Bang merupakan inovasi atau pembaharuan dari program sebelumnya yaitu e-retribusi, mulai dari segi fitur dan pelayanan SIPP Bang diciptakan untuk memnangani semua masalah pelayanan pada pasar sekaligus memperbaiki program pelayanan e-retribusi sebelumnya.

d. Tepat Proses

Pihak Dindagkop UKM sudah melakukan observasi awal dan menimbang segala permasalahan yang akan terjadi berdasarkan kasus program e-retribusi sebelumnya. Pemilihan target dan sasaran untuk memilih mulai dari pasar kecil dulu bukan tanpa alasan, tapi karena ingin melihat lebih dulu bagaimana sistem ini bekerja dalam skala yang lebih kecil. Ini langkah yang cerdas agar masalah yang muncul bisa cepat diketahui dan diperbaiki sebelum diterapkan ke pasar yang lebih besar. Jadi, mereka tidak terburu-buru, tapi lebih mengutamakan kesiapan dan kenyamanan para pedagang. Pedagang selaku penerima pelayanan pasar juga menunjukkan respon positif mau menerima perubahan tata cara pembayaran retribusi yang secara digital,

meskipun belum secara keseluruhan karena dari pihak Dindagkop UKM Rembang sudah memberikan Solusi sehingga kendala yang akan muncul sudah bisa dideteksi dari awal.

e. Tepat Lingkungan

Interaksi dan koordinasi antara lembaga perumus kebijakan (Dindagkop UKM) dengan lembaga pelaksana seperti Bank Jateng dan Kominfo menunjukkan hubungan yang fungsional dan terorganisasi dengan baik. Dindagkop UKM sebagai inisiator program tampak melalui upaya mereka dalam memastikan arah kebijakan dapat dipahami dan diterjemahkan secara teknis oleh para pelaksana di lapangan. Namun demikian, dari sisi lingkungan eksternal, program ini masih menghadapi hambatan yang cukup berarti. Persepsi masyarakat, khususnya kelompok sasaran utama yaitu pedagang pasar, menunjukkan bahwa sistem digital yang ditawarkan belum sepenuhnya dapat diterima dan diadopsi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang)

1) Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan SIPP Bang di Kabupaten Rembang, faktor pendukung yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar pelaksanaan SIPP Bang didasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang didasari pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pemungutan Pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, meliputi objek, subjek, dan wajib pajak. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diatur melalui pasal-pasal yang melandasi SOP Pembayaran Retribusi.

Sasaran dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan SIPP Bang adalah untuk menciptakan landasan yang jelas, terukur, dan sistematis bagi seluruh proses pelayanan publik di sektor pasar, khususnya dalam hal pemungutan retribusi dan pengelolaan data pedagang.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk tahap awal implementasi program SIPP Bang di Pasar Sumber, sarana pendukung seperti M-Pos dan laptop sudah tersedia. Ketersediaan perangkat tersebut merupakan hasil dari pengadaan sebelumnya

dalam program e-retribusi, di mana jumlah unit yang dibeli melebihi kebutuhan saat itu. Keberadaan perangkat cadangan ini menjadi keuntungan tersendiri, karena dapat langsung dimanfaatkan tanpa harus melakukan pengadaan ulang, yang tentu memerlukan anggaran tambahan.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi SIPP Bang di Kabupaten Rembang menunjukkan struktur dan peran yang terdistribusi dengan baik, serta koordinasi yang efektif antara tingkat pimpinan dan pelaksana teknis. Komunikasi antara pelaksana lapangan dan pihak dinas berjalan lancar dan responsif, sehingga setiap kendala teknis dapat segera ditangani. Selain itu, dukungan pimpinan terhadap tim teknis terlihat jelas melalui pemberian kebijakan, penyediaan anggaran, serta arahan strategis.

d. Disposisi Implementor

Hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan daerah hingga petugas pelaksana di lapangan, mencerminkan adanya komitmen tinggi dan semangat bersama untuk menyukseskan program ini. Dukungan dari Bupati, yang disampaikan melalui apresiasi

pada ajang Rembang Innovation Award 2024, semakin memperkuat legitimasi program.

e. Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi menjadi fondasi utama dalam membangun koordinasi antar instansi yang terlibat dalam implementasi SIPP Bang. Komunikasi dilakukan secara fleksibel, baik melalui media digital seperti handphone maupun pertemuan langsung, yang memperkuat kekompakan dalam tim kerja lintas sektor. Pola ini menggambarkan adanya jaringan komunikasi yang fleksibel dan adaptif, yang memungkinkan respon cepat terhadap berbagai kendala teknis, seperti error sistem, gangguan pencatatan akuntansi, atau hambatan transaksi keuangan. Dindagkop UKM berperan sebagai hub atau penghubung pusat dalam sistem koordinasi ini.

f. Lingkungan Sosial

Dukungan sosial merupakan bentuk respon inisiatif yang muncul dari masyarakat. Bentuk dukungan program SIPP Bang dari pengelola pasar yang berinisiatif untuk mau membantu pedagang pasar sebagai objek retribusi agar tetap dapat melaksanakan kewajibannya membayar retribusi. Pengelola pasar selaku petugas lapangan menawarkan pembayaran semi manual dan dari pihaknya tidak keberatan selama masa transisi.

g. Lingkungan Politik

Selama ini belum ada pihak Pemerintah daerah yang menentang atau tidak menyetujui program ini. dalam menetapkan Kebijakan SIPP Bang tentu melibatkan pihak atasan untuk menyetujui Implementasi program ini, jika memang pemerintah daerah tidak menyetujui program ini maka, SIPP Bang tidak akan berjalan sejak awal. SIPP Bang merupakan upaya dari pemerintah daerah dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang yang selama ini tidak menunjukkan ada peningkatan disetiap tahunnya, untuk itu dengan ditetapkannya SIPP Bang menunjukkan bahwa ada perhatian dari pemerintah daerah dalam mendukung inovasi program daerah.

2) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan SIPP Bang di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Dindagkop UKM Rembang sebagai pelaksana utama terus berupaya mengoptimalkan SDM yang ada, di antaranya dengan memberikan pembekalan serta pelatihan, dan mengidentifikasi kapasitas individu berdasarkan kemampuan masing-masing. Untuk saat ini sumber daya manusia dari pedagang dan pengelola pasar dapat

dikatakan masih kurang. Pedagang Pasar Sumber rata-rata sudah berusia lanjut dan tidak melek terhadap digitalisasi. Disisi lain pengelola Pasar Sumber masih mampu dalam memberikan layanan semi manual kepada pedagang, namun Solusi ini bukanlah Solusi yang solutif mengingat SIPP Bang adalah sistem yang dibentuk untuk upaya mewujudkan smart city di Rembang.

b. Sumber Daya Finansial

Menyadari kondisi efisiensi anggaran yang sedang terjadi hampir di semua daerah di Kabupaten Rembang, Dindagkop UKM Rembang tidak hanya bergantung pada dana APBD. Meskipun realisasi anggaran belum sepenuhnya terealisasi, inisiatif yang dilakukan menunjukkan keseriusan Dindagkop dalam menjaga agar SIPP Bang tetap berada dalam jalur pengembangan, sembari terus menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan kondisi fiskal daerah.

c. Lingkungan Ekonomi

Kabupaten mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal, tersebut berdampak ke program-program daerah menjadi terkendala salah satunya adalah SIPP Bang yang terkendala dalam meningkatkan jumlah sasaran pasar: pasar yang harusnya di targetkan tiga, hanya bisa berjalan di satu pasar saja. Kendala tersebut

membuat Dindagkop UKM memutuskan untuk berhutang ke vendor agar program ini tetap dapat di laksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi SIPP Bang sebagai inovasi digital pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Rembang merupakan langkah strategis dalam mendukung visi *Smart City* dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Program ini hadir sebagai solusi atas kelemahan sistem e-retribusi sebelumnya, terutama dalam hal transparansi, efisiensi pembayaran, dan akuntabilitas pelaporan.

Berdasarkan data realisasi pendapatan retribusi, SIPP Bang menunjukkan dampak positif awal dengan meningkatnya pencapaian target pada tahun implementasinya (2024), meskipun masih di bawah ambang ideal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian pedagang mulai menerima sistem ini, terutama karena adanya pendampingan aktif dari petugas pasar. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses ke Bank Jateng, kurangnya pemahaman digital di kalangan pedagang, serta belum adanya SOP resmi menghambat optimalisasi program ini.

Dari sisi kelembagaan, kebijakan ini memiliki legitimasi kuat karena diinisiasi oleh

Dindagkop UKM Rembang sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan pasar dan retribusi. Namun, implementasinya perlu disertai penguatan kapasitas SDM, penyusunan regulasi teknis (SOP), perluasan sosialisasi, dan integrasi layanan yang menyeluruh agar SIPP Bang tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga menjadi model transformasi digital pelayanan publik yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

1) Dengan menggandeng platform belanja daring, mobile banking, dan mini market terdekat, maka akan tercipta sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi para pedagang. Asumsinya, semakin mudah akses

2) Dindagkop UKM perlu mengevaluasi kembali skala penerapan SIPP Bang dengan model incremental yaitu fokus pada satu pasar hingga benar-benar berhasil dan menguntungkan, sebelum diperluas ke pasar lain. Hal ini akan memperkuat track record keberhasilan yang bisa digunakan untuk menarik pendanaan lanjutan, baik dari CSR perusahaan, hibah teknologi, atau dana insentif daerah dari pusat.

3) Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dindagkop UKM Rembang diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada para pedagang pasar. Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada teknis penggunaan SIPP Bang, tetapi juga menekankan pentingnya peran serta pedagang dalam menciptakan tata kelola pasar yang transparan dan modern. Dengan pendekatan komunikasi yang persuasif dan edukatif, diharapkan para pedagang terdorong untuk berpartisipasi aktif, termasuk melakukan top up saldo retribusi secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Diyah Ayu. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembayaran Retribusi Berbasis Non Tunai E-Retribusi Selama Lima Tahun Berjalan Pada Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Rembang. *JURNAL*.
- Dzulkamain, R. (2023). Implementasi Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKWL) Kota Probolinggo
- Ermawati, D., & Mutiara, N. (2024). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang dari e-retribusi pasar di pasar kanigoro kabupaten blitar. *Otonomi*, 24(1), 197-202.
- Herawati, N. R. (2023). Evaluasi Program E-Retribusi Pasar Di Pasar Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 194-209.
- Kanzunnudin, M. (2006). Potensi Retribusi Daerah Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sebuah Studi Di Kibupaten Rembang. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 31-39.
- Nugroho, R. (2004). Kebijakan publik. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. Nugroho,
- Pentanurbowo, S., & Uyun, J. S. (2024). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 545-554.
- Riant. (2014). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Komputindo.
- Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 116-127.
- Suryanata, I. P. A., & Felani, H. (2023). Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tabanan. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 106-118.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*, *Journal Administration and Society*.
- Dokumen dan Regulasi Pemerintah:
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277)

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Modern, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 117);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/1811/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Dan Kreativitas Inovasi Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2024

Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang Nomor: 511.2/06.2/2024 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) sebagai Inovasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang